

TAQNĪN AL-AHKĀM DALAM LINTAS SEJARAH

Lutfi Lukman Hakim
Fachri Fachrudin

Abstrak

Dalam istilah Umar Sulaiman al-Asyqar¹ disebut fase *taqlid* dan *jumud*. Bahwa telah terjadi dekadensi pemahaman syariah menjadi teks-teks dan pendapat fuqaha bukan lagi al-Qur'an dan Hadits, sehingga yang menjadi kekuatan adalah 'sabda' para imam madzhab, sekalipun menjadi mujtahid hanya dalam kapasitas mujtahid madzhab dan bukan mujtahid mutlak. Realitas ini terjadi secara masif untuk seluruh pengikut madzhab fiqh tanpa terkecuali dan muncul sebagai kelanjutan dari periode sebelumnya. Sebagai fase paling lama, periode ini membentang sekitar sembilan abad dan menyaksikan keruntuhan dinasti Abasiyyah dan kekaisaran Utsmani, ekspansi kekuatan militer dan politik Barat, dan revolusi industri serta dominasi kolonial atas wilayah-wilayah muslim oleh Eropa. Kekuasaan kolonial menyebarkan doktrin dan kode hukum mereka sendiri di hampir semua wilayah hukum. Akibatnya fiqh kehilangan sentuhan dengan realitas sosial dan menjalani satu periode stagnasi yang tanpa henti.

Keyword: taqin, madzhab

A. PENDAHULUAN

Sejarah hukum Islam sama artinya dengan sejarah fiqh dan bukan sejarah syariah.² Syariah memiliki sejarah singkat, karena perkembangannya berawal dan berakhir hanya lebih dari dua dekade selama misi Nabi di Mekah dan Madinah. Yusuf Musa menjelaskan perbedaan antara syariah dengan fiqh dalam tiga aspek:³

Pertama, perbedaan ruang lingkup cakupannya. *Kedua*, perbedaan dalam hal subyek. *Ketiga*, perbedaan mengenai asal mula digunakannya kedua istilah tersebut dalam pengertian teknis.

Syariah pada masa Nabi⁴, merupakan konsep *substansial* dari seluruh ajaran Islam, meliputi aspek keyakinan, moral dan hukum. Sedangkan fiqh merupakan upaya pemahaman ajaran Islam tersebut, cenderung sebagai konsep *fungsional*. Keduanya mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Bahwa syariah mengalami pergeseran dari konsep "ajaran-ajaran Islam" menjadi "sumber-sumber tekstual ajaran Islam". Hal ini

¹ Umar Sulaiman al-Asyqar, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Cet. 3 (Amman: Dar an-Nafais, 1991), 115-117

² Mohammad Hashim Kamali dalam John L. Esposito (Ed). *Islam: Kekuasaan Pemerintah, Doktrin Iman dan Realitas Sosial*. Cet. 1 (Jakarta: Inisiasi Press, 2004), 165.

³ Muhammad Yusuf Musa. *al-Madkhal li Dirasah al-Fiqh al-Islami*. (Kairo: Dar al-Kutub al-Islâmi, tt), 7-10. Bahwa Kata syariah telah digunakan semenjak awal sejarah Islam seperti yang terdapat dalam al-Qur'an, sedang kata fiqh dalam pengertian teknis baru digunakan setelah

lahirnya ilmu-ilmu keislaman pada abad ke-2 hijriyah.

⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 81-82.

mengandung implikasi pergeseran dari konsep yang lebih luas menuju konsep yang lebih terbatas.

Demikian pula fiqh, mengalami pergeseran konsep dari “*fungsiional*” menuju konsep “*institusional*”. Fiqh sebagai konsep fungsiional merupakan upaya pemahaman pemikiran terhadap syariah, ia bersifat luas dan dinamis. Sedang sebagai institusional, fiqh cenderung terbatas pada aspek hukum saja dan cenderung lamban dinamikanya.

Mohammad Hashim Kamali,⁵ membedakan enam periode dalam perkembangan fiqh. *Pertama*, fase awal - periode profetik (610-632 M), al-Qur’an diturunkan dan Nabi menjelaskan serta memperkuatnya dengan ajaran dan praktek beliau sendiri; Sunnah. Ketetapan hukum al-Qur’an yang pada umumnya diwahyukan selama dekade kedua misi kenabian, umumnya berorientasi isu (*issue-oriented*) dan praktis.

Kedua, perkembangan fiqh era sahabat Nabi (632-661 M), yaitu periode interpretasi dan suplementasi masalah subyek syariah tekstual. Pada periode ini fiqh dan ijtihad menemukan awal kesejarahannya. Para sahabat nabi menggunakan pendekatan rasional atas materi-materi tekstual –al-Qur’an dan Sunnah. Interpretasi sahabat secara umum dianggap otoritatif, bukan hanya karena mereka merupakan penerima langsung ajaran-ajaran kenabian, namun juga karena partisipasi dan wawasan (pengetahuan) mereka atas fenomenologi al-Qur’an (*asbab an-nuzul*).

Ketiga, perkembangan fiqh era pengganti; *tabi’in* (661-750 M) yang

⁵ Mohammad Hashim Kamali. *Islam: Kekuasaan Pemerintah*, 165.

berawal dengan naiknya dinasti Umayyah ke pucuk kekuasaan. Periode ini ditandai dengan munculnya dua madzhab hukum yang berpengaruh pada perkembangan fiqh selanjutnya: Tradisionis (*Ahl al-Hadits*) di Hijaz, dan Rasionalis (*Ahl ar-Ra’yu*) di kota-kota Irak, Kufah dan Basrah. Pada fase ini juga, timbul pemisahan Syi’ah dari badan utama muslim; Sunni, yang muncul akibat perselisihan kepemimpinan politis, mengakibatkan munculnya madzhab hukum Syi’ah. Madzhab Syi’ah menyebarkan doktrin yang secara signifikan berbeda dari madzhab Sunni.

Keempat, era penalaran independen (750-950 M).⁶ Berlangsung pada Dinasti Abasiyyah pada periode pertama (132-232 H) dan awal periode kedua ketika beralihnya kekuasaan kepada Turki Utsmani (232-334 H).⁷ Fase ini menyaksikan perkembangan-perkembangan utama yang kemudian termanifestasi dengan munculnya madzhab-madzhab hukum yang bertahan hingga saat ini: Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali. Abdul Wahab Khallaf menyebut era ini sebagai masa keemasan hukum Islam.⁸

Kelima, sejarah normatif fiqh berawal sekitar tahun 950. Periode ini ditandai dengan institusialisasi madzhab-madzhab dominan, dengan penekanan bukan pada

⁶ Pemikiran hukum Islam yang berkembang pada jaman ini ditandai dengan; *Pertama*, adanya kodifikasi hadits. *Kedua*, adanya kodifikasi masalah-masalah fiqh. *Ketiga*, keberlangsungan madrasah fiqh. *Keempat*, timbulnya madzhab fiqh. *Kelima*, masih berkembangnya wilayah khilaf. Lihat Umar Sulaiman al-Asyqar. *Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Cet. 3 (Amman: Dar an-Nafais, 1991), 94-86.

⁷ Lihat Ahmad Syalabi. *Mausu’ah at-Tarikh al-Islami*. Vol. 3, Cet. 7 (Kairo: Maktabah an-Nahdhah al-Misriyyah, 1984), 20-22.

⁸ Abdul Wahab Khallaf. *Khulashah Tarikh at-Tasyri’ al-Islami*. (Kuwait: Dar Al-Qalam, t.th), 58.

perkembangan baru namun pada (usaha) mengikuti yang sebelumnya (*taqlîd*). Para ahli hukum memosisikan diri dengan (melakukan) elaborasi dan memberikan komentar atas karya-karya pendahulunya.

Dalam istilah Umar Sulaiman al-Asyqar⁹ disebut fase *taqlîd* dan *jumud*. Bahwa telah terjadi dekadensi pemahaman syariah menjadi teks-teks dan pendapat fuqaha bukan lagi al-Qur'an dan Hadits, sehingga yang menjadi kekuatan adalah 'sabda' para imam madzhab, sekalipun menjadi mujtahid hanya dalam kapasitas mujtahid madzhab dan bukan mujtahid mutlak. Realitas ini terjadi secara masif untuk seluruh pengikut madzhab fiqh tanpa terkecuali dan muncul sebagai kelanjutan dari periode sebelumnya.

Sebagai fase paling lama, periode ini membentang sekitar sembilan abad dan menyaksikan keruntuhan dinasti Abasiyyah dan kekaisaran Utsmani, ekspansi kekuatan militer dan politik Barat, dan revolusi industri serta dominasi kolonial atas wilayah-wilayah muslim oleh Eropa. Kekuasaan kolonial menyebarkan doktrin dan kode hukum mereka sendiri di hampir semua wilayah hukum. Akibatnya fiqh kehilangan sentuhan dengan realitas sosial dan menjalani satu periode stagnasi yang tanpa henti.

Keenam, perkembangan fiqh berawal pada perpindahan abad kedua puluh. Abdul Wahhab Khallaf menyebut periode ini dengan istilah "*Benih-benih Gerakan Kodifikasi Hukum*".¹⁰ Muhammad Sallam Madkur menyebut periode (keenam) ini

⁹ Umar Sulaiman al-Asyqar, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Cet. 3 (Amman: Dar an-Nafais, 1991), 115-117.

¹⁰ Yaitu بؤادر النشاط التشريعي. Lihat *Khulashah Tarikh at-Tasyri' al-Islami*. (Kuwait: Dar al-Qalam, t.th).

dengan "*Era Kebangkitan Fiqh dan Upaya Kodifikasi Hukum Islam*".¹¹ Sementara Ahmad Muhammad Al-Badawy, menyebut fase ini dengan istilah "*Fase Kebangkitan dan Reformasi*".¹²

Fase ini ditandai dengan berkurangnya penekanan pada (hasil pemikiran) sebelumnya dan penekanan lebih besar pada pemikiran oroginal dan tuntutan untuk membuat syariah kembali relevan dengan realitas sosial dan pengalaman muslim kontemporer. Revifikasi fiqh dan perlunya ketentuan untuk merespon kebutuhan masyarakat secara umum dipandang sebagai satu komponen penting kebangkitan kembali Islam pada dekade belakang ini.

Gagasan-gagasan pada fase ini paling tidak memiliki empat corak/karakteristik yang khas, diantaranya, 1) Karakteristik Kajian Hukum Islam, 2) Upaya Kodifikasi Hukum Islam dan 3) Upaya Penulisan Hukum Islam dan 4) Upaya-upaya Ijtihad kolektif dan berkelanjutan.¹³

Perkembangan dan pergeseran ini terjadi bersamaan dengan periode sejarah Islam: pertumbuhan, kemajuan dan kemunduran, sehingga tidak berlebihan jika perkembangan setiap konsep tersebut cukup penting untuk diperhatikan. Bahwa periodisasi perkembangan hukum Islam, tidak akan terlepas dari perjalanan empat belas abad sampai sekarang.

¹¹ النهود بالفقه و محاولة تقنين احكامه . Muhammad Sallam Madkur, *al-Madkhal Li al-Fiqh al-Islami; Tarikhuhu, wa Mashadiruhu wa Nadzhariyatuhu Al-Ammah*, Cet. 2 (Kairo: Dar Al-Kitab Al-Hadits, 1996).

¹² Yaitu عصر الصحوة ز التجديد . Lihat Ahmad Muhammad Al-Badawy, *Madkhal al-Fiqh al-Islami wa Ushuluhu*, Cet. 1 (Amman: Dar Al-Hamid, 2007).

¹³ Al-Badawy, *Madkhal al-Fiqh al-Islami wa Ushuluhu*, 362-452.

B. PEMBAHASAN

Istilah *Taqnin al-Fiqh al-Islamy* merupakan kosa kata baru yang muncul pada abad sembilan belas menjelang abad dua puluh. Karenanya wajar, apabila tidak ditemukan istilah *at-taqnin* dalam kajian hukum Islam klasik. Dan sangat wajar pula, ketika para ulama kontemporer berbeda pandangan terhadap istilah *at-taqnin* dan status hukum *at-taqnin* itu sendiri. Sebut saja kajian *Taqnin al-Fiqh al-Islamy* termasuk dari masalah fiqh kontemporer.

Berbeda halnya dengan upaya *at-tadwin* (notation/pencatatan). Istilah ini sudah sangat dikenal dalam kajian hukum Islam dari sejak dahulu. Upaya Ustman bin Affan dengan *Tadwin al-Qur'an* menjadi sebuah *al-mushaf* sebagai kelanjutan dari usaha Abu Bakar dalam proses *jam'u al-Qur'an* tercatat sebagai upaya *at-tadwin* pertama kali yang dilakukan dalam sejarah Islam. Demikian halnya *at-tadwin* dalam ilmu-ilmu keislaman, seperti dalam hadits, fiqh, ushul fiqh dan sebagainya yang terjadi pada abad ke-2 Hijrah sampai ke-4 Hijrah. Kajian *at-tadwin*, sebut saja sudah menjadi bagian dari *turats Islamy*.

Abdurrahman bin Said bin Ali Asy-Syatsry dalam bukunya *Taqnin al-Ahkam Asy-Syar'iyah; Tarikhuhu wa Hukmuhu*¹⁴ mengutip tiga pendapat tentang definisi *at-taqnin* yaitu dari Syaikh Shaleh Fauzan¹⁵,

¹⁴ Lihat Abdurrahman bin Said bin Ali Asy-Syatsry, *Taqnin al-Ahkam Asy-Syar'iyah; Tarikhuhu wa Hukmuhu*, Cet. 1 (Riyadh, Dar at-Tauhid, 1435 H), 7

¹⁵ Yaitu; . وضع مواد تشريعية بحكم بها القاضى ولا يتجاوزها . Definisi yang dimuat dalam harian *Al-Jazeera* edisi 11913 pada tanggal 3/4/1426 H.

Subkhi Mahmashani¹⁶ dan Yahya al-Khalayilah¹⁷. Ketiga definisi ini merupakan produk ijtihad ulama di abad ke-15 Hijriah. Definisi lebih awal dikemukakan oleh Dr. Muhammad Zaki Abdil Barr dalam kitabnya *Taqnin al-Fiqh al-Islamy; al-Mabda' wa al-Manhaj at-Tathbiq*.¹⁸

Dengan demikian, dapat dipahami apabila gagasan tentang *at-Taqnin* dalam khazanah Fiqh Islam oleh para ulama pada awal abad ke-20 Masehi, setidaknya imbas dari *Napoleon Codex* pada tahun 1800-an M di Perancis. Secara berturut-turut, kehadiran *Napoleon Codex* yang terdiri dari Civil Code tahun 1804, Procedural Law tahun 1806, Commercial Law and Maritime Law tahun 1807, Criminal Procedural Law tahun 1809 dan Criminal Law tahun 1810, berimplikasi lahirnya *codex-codex* baru di negara Eropa semisal Austria pada tahun 1811 M, Italia pada tahun 1869 M, Swiss pada tahun 1881 dan juga Jerman pada tahun 1900 M.¹⁹

¹⁶ Yaitu;

الشرعية في عبارات إلزامية لأجل تنفيذها و العمل بموجبها صياغة الأحكام

Dimuat dalam kitab Fiqh an-Nawazil, Qadhaya Mu'ashirah terbitan Mu'assasah ar-Risalah tahun 1423 H..

¹⁷ Yaitu;

صياغة أحكام الشريعة الإسلامية القابلة للتقنين من قبل أهل الخبرة و الاختصاص في صورة مواد متجانسة قابلة للتطبيق و التنفيذ بصورة ملزمة من الحاكم يسهل الرجوع اليها

Diambil dari Desertasi di Islamic International University Pakistan Tahun 1422 H.

¹⁸ Pada tahun 1403 H/1982 M, yaitu;

عبارة عن جمع القواعد الخاصة بفرع من فروع القانون في مدونة واحدة, ثم إصدارها في شكل قانون تفرضه الدولة, عن طريق الهيئة التي تملك سلطة التشريع فيها, بصرف النظر عما إذا كان مصدر هذه القواعد التشريع أو العرف أو العادة أو غير ذلك من مصادر القانون

Muhammad Zaki Abdil Barr, *Taqnin al-Fiqh al-Islamy; al-Mabda' wa al-Manhaj at-Tathbiq*, Cet.2 (Doha: Ihya at-Turats al-Islamy, 1407 H/1986 M),

¹⁹ Umar Sulaiman al-Asyqar. *Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Cet. 3 (Amman: Dar an-Nafais, 1991), 188.

Karenanya al-Badawy mengklasifikasikan upaya *Taqnin al-Fiqh al-Islamy* menjadi dua kategori; *Non-Formal* dan *Formal*. Disebut *Non-Formal*, menurut Musthafa Syalabi²⁰, karena baru sebatas wacana dan gagasan untuk mengumpulkan berbagai pendapat kepada satu pendapat yang disepakati bersama untuk dijadikan rujukan kasus-kasus yang ada, dengan tanpa berpijak kepada satu madzhab tertentu, tetapi lebih kepada kekuatan argumen (dalil) serta adanya kesesuaian dengan kondisi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menyusun sumber pijakan untuk setiap hakim dalam memutus perkara di setiap wilayah kekuasaan Islam.

Termasuk ke dalam kategori *Non-Formal* menurut Ahmad Muhammad Al-Badawy²¹ ada delapan gagasan, yaitu sebagai berikut :

1. *Abdullah bin al-Muqaffa*

Abdullah bin al-Muqaffa lahir pada tahun 106 H di Basrah. Masuk Islam pada masa Isa bin Ali (paman Abu Abbas As-Siffah dan saudaranya khalifah al-Manshur) sekitar tahun 132 H. Seorang keturunan Persia dari penduduk Ghurstan (غورستان) yang lebih dikenal dengan nama al-Ahwaz (الأهواز), dekat dengan kota Basrah. Nama aslinya adalah Rozabeih bin Dadzuwaih (روزبیه بن دادویه), kemudian berganti nama Arab menjadi Abu Muhammad Abdullah dan terkenal

dengan nama pena Ibn al-Muqaffa.²² Sebelum masuk Islam, beliau penganut ajaran Manu²³ sebagai kepercayaan yang dianut keluarga dan juga pera leluhurnya. Semasa hidupnya, al-Muqaffa menyaksikan pergolakan dua dinasti besar sepanjang sejarah Islam, yaitu Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Nama Abdullah bin al-Muqaffa selalu diidentikkan sebagai sosok pertama yang memiliki gagasan *taqnin al-ahkam*²⁴. Ide *at-taqnin* Abdullah bin al-Muqaffa ini dilatar belakangi oleh keadaan peradilan pada masa itu yang semrawut (*faudha*) dan tidak adanya peraturan yang dapat dijadikan pegangan oleh para *qadhi*. Akibatnya tidak ada kodifikasi dan unifikasi

²² Umar bin Qiyah, *ar-Ru'yah al-Fikriyyah fi al-Hakim wa ar-Ra'yah lidi Ibn al-Muqaffa wa Ibn al-'Anabi wa al-Kawakiby*, Cet. 1 (Amman, Dar Usamah, 2000), 9, dan Husein Ali Jum'ah, "Ibn al-Muqaffa wa Tuhmat az-Zindiqah; Nadzrat fi Mu'allafatih", *Tsaqafatuna Lil ad-Dirasat wa al-Buhuts*, 5:18 (1429/2008), 65.

²³ Termasuk agama-agama Persia Baru. Agama Manu didirikan oleh Manu di Babilon pada 216 M pada dinasti Parthian atau Arsaid. Kitab agama Manu sebagian ditulis dalam bahasa Persia dan sebagian dalam bahasa Suryani. Agama Manu tersebar di Persia, India, Eropa (Perancis-Spanyol), Asia Tengah, Uighur, China dan Mongolia. Ajaran Manu merupakan bauran ajaran Zarathustra dan Nasrani Sauliah bahwa alam ini timbul setelah raksasa Parsyabakh membagi diri, hingga timbul dua wujud yang bertentangan; Ormuzd dan Ahriman yang saling mengalahkan. Dunia ini diciptakan oleh Tuhan kegelapan dan manusia terbit dari Tuhan cahaya. Setelah manusia bertubuh, ia terkurung dalam kegelapan dan menjadi kewajiban manusia untuk berusaha menghancurkan kegelapan itu dengan ajaran Manu. Lihat A.D. El.Marzdedeq, *Parasit Akidah*, Cet. 3 (Bandung, Sygma, 2014), 126-127.

²⁴ Bahkan mayoritas kitab-kitab *Tarikh al-Fiqh* dan *Tarikh at-Tasyrie*, memuat sosok Abdullah bin al-Muqaffa dalam setiap pembahasan *taqnin al-Ahkam*.

²⁰ Muhammad Musthafa Syalabi, *al-Madkhal fi al-Fiqh al-Islamy; Ta'rifuh wa Tarikhuh wa Madzahibuh, Nadzariyyat al-Milkiyyah wa al-'Aqd*. Cet. 10 (Beirut: ad-Dar al-Jami'iyah, 1405 H/1985 M), 158.

²¹ Al-Badawy, *Madkhal al-Fiqh al-Islamy wa Ushuluhu*, 372-377.

hukum, muncullah putusan hakim yang berbeda-beda, bahkan saling bertentangan mekipun kasusnya sama. Semua keputusan tergantung pada ijtihad masing-masing qadhi. Putusan *qadhi* di Kufah menghalalkan, sedangkan ditempat lain mengharamkan.²⁵

Abdullah bin al-Muqaffa menulis nasehat yang ditujukan kepada penguasa Dinasti Abbasiyah waktu itu yaitu Khalifah al-Manshur dalam sebuah risalah yang dinamakan *Risalah fi ash-Shabat*. Secara garis besar, risalah itu berisi tentang kritik dan saran perbaikan hukum dalam empat bidang: militer, peradilan, rekrutmen pegawai pembantu khalifah, dan pajak tanah (*al-kharaj*).²⁶

a. Kritik dan saran Ibn al-Muqaffa tentang militer adalah:

1. Seharusnya dibuat peraturan perundang-undangan khusus mengenai prajurit tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dengan peraturan, prajurit akan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Hal ini berkaitan dengan doktrin militer ketika itu yang menyatakan bahwa "kalau amir al-mu'minin (khalifah) menginstruksikan agar shalat membelakangi Ka'bah, pasti instruksi tersebut akan didengar dan ditaati.

²⁵ Muhammad Baltaji, *Manhaj at-Tasyrie al-Islami*, (Riyadh: t.tp, 1977), 79.

²⁶ Abdullah bin al-Muqaffa, *Atsar ibn al-Muqaffa (106-142 H / 724-759 M)*, Cet. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1409 H/1989 M), 309-323.

2. Seharusnya dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang "pemisahan" administrasi militer dan administrasi keuangan pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan militer yang ditugaskan di daerah yang dinyatakan dalam status "darurat militer" yang mengambil alih sistem keuangan di daerah tersebut dengan bertindak arogan. Padahal tugas utamanya adalah mengamankan daerah, bukan mengambil alih keuangannya.
 3. Jabatan panglima dan komandan militer hendaknya dipegang oleh prajurit yang terbaik atas dasar prestasi (bukan atas dasar yang lain).
 4. Prajurit hendaknya dibekali ilmu pengetahuan dan agama, khususnya berkaitan dengan moral (*akhlak*), amanah, *iffah* (terpelihara dari perbuatan-perbuatan tercela), rendah hati (*tawadlu*), dan kesederhanaan.
 5. Seharusnya prajurit mendapatkan imbalan (baik berupa gaji maupun honor) tepat waktu, agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan semangat.
 6. Khalifah seharusnya selalu memperhatikan fisik dan mental prajurit; sehingga ia dapat memberikan bantuan pada saat yang tepat dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
- b. Kritik dan saran Ibn al-Muqaffa tentang peradilan.

Kritik dan saran ini berkaitan dengan kepastian hukum. Ibn al-Muqaffa menyarankan agar khalifah menyusun peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman bagi para hakim di pengadilan-pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. Peraturan dapat menjamin kepastian hukum sepanjang ia dapat mengikuti perubahan zaman. Secara implisit, Ibn al-Muqaffa memberikan ruang kepada khalifah dan hakim untuk melakukan ijtihad demi tereliminirnya "kesenjangan" antara hukum dalam ide dan hukum dalam teks peraturan perundang-undangan. Kritik ini berkaitan dengan ragamnya putusan hakim karena tidak ada pedoman keputusan yang disepakati

- c. Kritik dan saran Ibn al-Muqaffa tentang rekrutmen pegawai
Kritik dan saran ini berkaitan dengan kriteria dan profesionalisme pegawai. Ibn al-Muqaffa mengusulkan agar pegawai yang diangkat untuk menjadi para pembantu khalifah harus memiliki standar atau kriteria tertentu; calon pegawai haruslah adil, amanah, dan berasal dari keturunan orang baik-baik. Pegawai seharusnya dibebani tugas yang jelas (fokus), dan tidak dibenarkan memegang banyak pekerjaan (seperti rangkap jabatan).
- d. Kritik dan saran Ibn al-Muqaffa tentang pajak

Kritik dan saran Ibn al-Muqaffa yang diarahkan pada perbaikan pajak tanah berkaitan dengan administrasi pertanahan. Ibn al-Muqaffa mengusulkan agar administrasi tanah ditertibkan; terutama berkaitan dengan pajak dan batas-batas kepemilikan tanah. Kejelasan aturan administrasi dan pajak tanah serta batas-batas tanah akan memudahkan pegawai pemungut pajak dan petugas yang menyalahgunakan kewenangannya agar diberi sanksi.

Ibn al-Muqaffa juga meyarankan kepada para khalifah agar benar-benar menjadi suri tauladan (*uswah hasanah*) bagi masyarakat. Saran ini tentu saja berkaitan dengan moralitas para khalifah Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah yang cenderung menghalalkan segala cara demi mencapai dan mempertahankan kekuasaan; dan di antara mereka dianggap jauh dari nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

2. *Abu Ja'far al-Manshur dan Harun ar-Rasyid*

Khalifah al-Manshur ketika melaksanakan ibadah haji pada tahun 147 H, menemui dan meminta Imam Malik (w. 795 M/ 179 H) untuk menyusun sebuah buku yang meliputi persoalan fiqh dengan memilih hukum-hukum dari sumber aslinya, dan dengan mempertimbangkan prinsip kemudahan dalam pelaksanaannya. Ketika al-Manshur bertemu dengan Imam Malik, ia berkata "Susunlah sebuah buku fiqh dengan menghindari berbagai

kesulitan seperti yang dijumpai dalam berbagai pendapat Abdullah bin Umar dan juga tidak sering yang terdapat dalam hasil ijtihad Abdullah bin Abbas. Tetapi pilihlah pendapat yang sederhana, menengah, serta yang disepakati para sahabat, sehingga buku ini dapat dijadikan pegangan diseluruh negeri; kita akan menetapkan bahwa keputusan para hakim tidak boleh berbeda dengan materi hukum yang ada dalam buku tersebut”.²⁷

Akan tetapi Imam Malik tidak sependapat dengan khalifah, karena menurutnya masing-masing wilayah telah mempunyai aliran tersendiri, seperti penduduk Irak yang tidak mungkin sependapat dengan pendapat Malik. Tetapi, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur meyakinkan Imam Malik bahwa kitab yang akan disusun itu akan diberlakukan di seluruh wilayah Abbasiyah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk seluruh warganya. Ia memberi waktu bagi Imam Malik untuk menyelesaikan buku tersebut selama satu tahun kamariah. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Imam Malik menyusun kitabnya yang terkenal *al-Muwatta*.

Karenanya, menurut Yasin Dutton bahwa kitab *al-Muwatta* adalah salah satu formulasi paling awal dari hukum Islam yang kita miliki, serta menjadi salah satu dari kitab hadits utama yang paling awal. Tetapi meskipun isinya mencakup pada hadits hadits dan

fatwa, kitab *al-Muwatta*' bukan semata-mata sebuah kitab hadits maupun kitab fiqh. Ia lebih merupakan sebuah kitab tentang tradisi, yaitu kumpulan dari prinsip-prinsip, aturan-aturan dan preseden-preseden yang telah disepakati yang mapan sebagai tradisi Madinah.²⁸

Hal ini tergambar dalam nama *Muwatta*'—nama yang diberikan imam Malik— yang memiliki arti '(Jalan) yang dibuat lancar' yaitu jalan yang diikuti dan disetujui oleh ulama Madinah dan termasuk pada masanya sendiri, yang terekspresikan sebagai tradisi atau tradisi dari masyarakat kotanya sendiri. Kata *Muwatta*' juga memuat konsep tentang sesuatu yang telah diperhalus dan dipersiapkan, oleh karena itu membuatnya lebih mudah. Dengan demikian, jalan ini tidak hanya jalan yang telah dipermudah bagi masyarakat untuk mengikutinya, baik melalui usaha ulama terdahulu maupun kemudian melalui imam Malik sendiri lewat penyajiannya terhadap tradisi ini.²⁹

3. *Beberapa Khalifah dan Sultan pada Dinasti Abbasiyah*

Upaya ini dilakukan oleh para penguasa zaman Dinasti Abbasiyah sebagai penganut fanatik madzhab Hanafi dalam setiap keputusan maupun fatwanya. Pemberlakuan ini hanya terbatas mencakup wilayah

²⁷ Muhammad Zaki Abdil Barr, *Taqnin al-Fiqh al-Islamy; al-Mabda' wa al-Manhaj at-Tathbiq*, Cet.2 (Doha: Ihya at-Turats al-Islamy, 1407 H/1986 M), 51-52.

²⁸ Yasin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam; al-Qur'an, Muwatta' dan Praktik Madinah*. Terjemahan oleh M. Maufur, Cet. 1 (Jogjakarta: Penerbit Islamika, 2003), 45

²⁹ Dutton, *Asal Mula Hukum Islam*, 46.

yang berada di kekuasaan Dinasti Abbasiyah.

4. *Daulah Utsmaniyah*

Gagasan *at-taqnīn* ini dimotori oleh Sultan Sulaiman I. Sultan Sulaiman menyusun tata perundangan dengan berdiskusi bersama Syaikh Abu as-Suud Effendi. Ia berusaha agar tata perundangan yang ia rancang tidak melenceng dari garis-garis yang dibataskan syariat Islam. Undang-undang tersebut dikenal dengan Qanun Namuhu Sulthan Sulaiman atau Undang-Undang Sultan Sulaiman. Undang-undang yang ia susun ini diterapkan hingga abad ke-13 H atau abad ke-19 M.

Karena konsistennya Sultan Sulaiman dalam menerapkan undang-undang yang ia susun, ia pun dilaqobi dengan al-Qonuni. Oleh karena itu, gelar-gelar yang diberikan orang-orang Eropa kepada Sultan Sulaiman seperti *The Magnificent* dan *The Great*, tidak memiliki pengaruh dan kesan yang mendalam dibanding laqob al-Qonuni. Karena laqob ini menunjukkan keadilan sang sultan dalam memerintah. Dengan luasnya wilayah kekuasaan Turki Utsmani, kerajaan ini juga mengimbanginya dengan administrasi yang rapi dan tertata.

Sultan Sulaiman al-Qonuni bin Salim, orang-orang Barat mengenalnya dengan Sulaiman yang agung atau Suleiman the Magnificent, merupakan salah satu sultan yang termasyhur dari kerajaan Turki Utsmani. Pemerintahannya berlangsung selama 48 tahun, dimulai dari tahun 926 H hingga 974 H. Dengan demikian, ia

adalah sultan terlama dibanding sultan-sultan lainnya yang memerintah kerajaan Turki tersebut.

Selama memerintah negara kekhalifahan Utsmani, ia berhasil menjadikan kerajaan ini begitu kuat dan berkuasa. Hal itu sangat tampak pada batas-batas wilayah Utsmani, yang luasnya belum pernah disaksikan pada masa sebelumnya. Kekuasaannya terbentang ke penjuru negeri dan pengaruhnya meliputi seluruh dunia, tidak heran jika ia menjadi penguasa dunia. Perkataannya didengarkan oleh seluruh negeri dan kerajaan lainnya. Menajemen dan tata perundangan kerajaannya begitu modern, tanpa menyelisihi syariat Islam yang memang dijaga, dimuliakan, dan dipegang teguh oleh keluarga Utsmani di setiap wilayah kekuasaan mereka. Ilmu pengetahuan dan sastra begitu maju serta arsitektur dan pembangunan begitu berkembang. Sultan Sulaiman I juga memerintahkan kepada Imam dan Khatib Mesjid ash-Shultan yaitu Syaikh Ahmad al-Jalaby untuk mengumpulkan hukum-hukum fiqh ke dalam sebuah ringkasan berupa kitab fiqh madzhab Hanafi yang dinamakan dengan kitab "*Multaqa al-Abhar*".

5. *Fatawa Hindiyah*

Fatawa Hindiyah disebut juga kumpulan Fatwa-fatwa Alamgiri karena nisbat kepada Sultan Muhammad Aurangzeb Bahadur Alamgiri (1038 H-1118 H), salah seorang raja Mughal yang memiliki perhatian untuk mengumpulkan fatwa-fatwa pada abad 11 Hijriah. Kitab ini

disusun ulama besar India yang dipimpin oleh Syaikh Nizhomuddin Al Balkhi atas permintaan Sultan Mughal India Abu Muzhoffar Muhyiddin Muhammad Aurangzeb.

Kitab ini memiliki peran besar dalam Islamisasi di kerajaan Mughal, bisa dikatakan buku ini memiliki sejarah yang luar biasa, tepatnya ketika Aurangzeb diangkat menjadi penguasa Mughal menggantikan ayahnya, ia berkomitmen untuk membawa Mughal kepada pemerintahan Islam, setelah sebelumnya tidak begitu mewarnai dalam pemerintahan. Saat pemerintahan dirinyalah sebuah kodifikasi/kumpulan buku yang berisi hukum-hukum Islam diterbitkan sebagai sarana rujukan penerapan hukum Islam. Aurangzeb mengirimkan kitab fatawa ini ke seluruh penjuru kekuasaannya, untuk memberlakukan hukum Islam. Alkoholisme diberantas, perjudian dan prostitusi diperangi, pajak-pajak dihapuskan, dan acara-acara yang mengandung kemunkaran, baik yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah dihapuskan.

Kitab al-Fatawa al-Hindiyah setebal 6 jilid merupakan kodifikasi hukum Islam berdasar madzhab Imam Hanafi, yaitu :

1. Jilid Pertama
Berisi tentang kitab thaharah, kitab shalat, kitab zakat, kitab puasa, kitab Haji, kitab Nikah, kitab Radha'ah dan kitab Talak.
2. Jilid Kedua
Berisi tentang kitab al itaq, kitab al aiman, kitab hudud, kitab Sariqoh, kitab As Sair, kitab

luqothoh, kitab As Sarikah dan kitab Wakaf

3. Jilid Ketiga
Berisi tentang kitab buyu', kitab as Sorf, kitab Kafalah, kitab Hiwalah, kitab Adab Qodhi, kitab Sahadat, kitab Ruju' "an Sahadat dan kitab Wakalah
4. Jilid Keempat
Berisi tentang kitab ad da'wa, kitab Iqror, kitab As Sulh, kitab Mudhorobah, kitab Wadi'ah, kitab Ariyah, kitab Hibah dan kitab Al ijarah.
5. Jilid Kelima
Berisi tentang kitab mukatab, kitab al Wala', kitab Ikroh, kitab Al hazar, kitab Perizinan, kitab ghosof, kitab As suf'ah, kitab al qismah, kitab Muzaroah, kitab Muamalah, kitab Az Zabaih, kitab Udhiyah, kitab Karohiyah, kitab Taharry, kitab Ihyaul Maut, kitab As Surb, kitab Soid dan kitab Rohn.
6. Jilid Keenam
Berisi tentang kitab, kitab jinayah, kitab wasiyah, kitab Mukhodir was salajat, kitab Faroid..dll

6. *Muhammad Qadry Basya*

Ketika Khedive Ismail (1863-1897) berkuasa di Mesir selama kurang lebih dari 16 tahun, dia menolak pemberlakuan *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah* di Mesir, karena Mesir sudah merdeka dari Daulah Utsmani. Karenanya, hukum di Mesir kembali ke undang-undang yang pernah dibuat oleh Napoleon. Dia beranggapan bahwa melaksanakan hukum Islam terbentur dengan keragaman fiqh yang

masih berserakan dan tidak bisa dijadikan sumber hukum resmi. Gagasan Khedive Ismail ini ditentang keras oleh umat Islam pada waktu itu. Muhammad Qadry Basya berupaya membuat kompilasi hukum berbasis madzhab Hanafi yang diambil intisarinya dari *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah*. Kompilasi Hukum tersebut memuat tiga bagian pokok diantaranya;

a. Hukum Muamalah

Kompilasi Hukum Muamalah dinamai dengan *Mursyid al-Hiran fi MA'rifat Ahwal al-Insan* yang terdiri dari 941 Pasal. Kompilasi ini pernah diterbitkan oleh Pemerintah Mesir Cetakan Bulak pada tahun 1308 H.

b. Hukum Ahwal Syakhsiyyah

Kompilasi Hukum Ahwal Syakhsiyyah dinamai dengan *al-Ahkam asy-Syar'iyah fi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, yang berisi seputar Hibah, Hijr, Wasiat dan Warits yang terdiri dari 648 Pasal.

c. Hukum Wakaf

Kompilasi Hukum Wakaf dinamai dengan *al-Adl wa al-Inshaf fi Ahkam al-Waqf* yang terdiri dari 646 Pasal.

7. **Muhammad Muhammad 'Amir**

Muhammad Muhammad Amir merupakan seorang pengacara di Benghazi Libia. Upaya Muhammad Amir ini dengan memuat kaidah-kaidah fiqh dalam madzhab Mailki ke dalam sebuah *legal drafting* walaupun tidak mengikat sebagai kaidah hukum resmi. Beliau menulis dalam sebuah buku bernama *Mulahkhas al-Ahkam*

asy-Syar'iyah 'ala al-Mu'tamad min Madzhab al-Imam al-Malik.

Buku tersebut memuat empat bagian pokok yang meliputi 1) Peradilan Agama, 2) Hukum Keluarga, 3) Hukum Muamalat dan Sumbangan, serta 4) Hukum Waris. Semuanya berisikan 928 Pasal.

8. **Ahmad bin Abdullah al-Qary al-Makky**

Upaya yang dilakukan oleh Ahmad al-Qary ini adalah membuat *Majallah al-Ahkam asy-Syar'iyah* seperti halnya *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah* yang pernah dibuat pada tahun 1293 H dan diberlakukan pada kekuasaan Daulah Utsmaniyyah. Gagasan al-Qary dalam upaya menyambut cita-cita dari Raja Saudi yaitu Malik bin Abdul Aziz untuk membuat kodifikasi hukum fiqh bukan berdasarkan madzhab tunggal seperti halnya dalam *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah* yang berbasis madzhab Hanafi, tetapi berdasarkan kajian muqaranat al-madzahib dengan metodologi tarjih antara dalil-dalil yang ada dan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat Islam.

Majallah al-Ahkam asy-Syar'iyah yang disusun oleh al-Qary terdiri dari 21 Kitab dan 2382 Pasal yang berkaitan dengan masalah-masalah fiqh. Kitab-kitab tersebut membahas sebagai berikut; 1) al-Buyu', 2) al-Ijarat, 3) al-Qardh, 4) al-Waqf, 5) al-Hibbah, 6) ar-Rahn, 7) adz-Dzaman wa al-Kafalah, 8) al-Hiwalah, 9) al-Wakalah, 10) al-'Ariyah, 11) al-Wadi'ah, 12) al-Ghasb, 13) al-Hijr wa al-Ikrah, 14) asy-Syuf'ah, 15) ash-

Sulhu wa al-Ibra' wa Ahkam al-Jiwar, 16 al-Iqrar, 17) asy-Syirkah, 18) al-Musaqah, wa al-Muzara'ah wa al-Mughasabah, 19) al-Qadha', 20) ad-Da'wa, dan 21) al-Bayanat wa at-Tahlif.

Sementara kategori *Taqnin al-Ahkam* yang bersifat Formal menurut Ahmad Muhammad al-Badawy³⁰ hanya ada satu, yaitu *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah*. Al-Badawy beranggapan, bahwa *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah* disebut *Taqnin al-Ahkam* yang bersifat formal, karena produk *taqnin* ini pernah diberlakukan secara resmi dan menjadi bagian hukum positif yang berlaku di Khilafah Turki Utsmani pada akhir abad 13 Hijriah.

Majallah al-Ahkam al-Adliyyah merupakan bentuk aplikasi dari ide *taqnin* (kodifikasi hukum) yang muncul pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur ketika masa Daulat Abbasiyah, atas inisiatif dari Ibn Muqaffa. Namun ide ini belum terwujud karena penolakan dari para ulama seperti Imam Malik dengan alasan, bahwa perbedaan pendapat ulama dalam persoalan *furu'* merupakan suatu hal yang positif.³¹

Hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an tidak membutuhkan intervensi pemerintahan dalam menetapkannya. Di saat kemajuan kebudayaan Islam, ilmu pengetahuan berkembang pesat yang melahirkan para ilmunan dan imam-imam mazhab yang tersebar di seluruh pelosok daerah, sehingga dalam perkembangan

selanjutnya muncul rasa fanatisme mazhab, yang cenderung membawa turunnya semangat ijtihad, kejumudan dan ketertutupan ijtihad. Kondisi ini berimplikasi kepada perbedaan dalam menetapkan hukum karena beragamnya mazhab yang mereka pakai. Berdasarkan kondisi tersebut muncul ide dari Daulah Utsmaniyah untuk mewujudkan kodifikasi hukum Islam agar tidak terjadi keberagaman hukum dalam satu perkara pada lembaga peradilan.

Pada akhir abad ke-13 H pemerintah Turki Utsmani mengeluarkan pemerintah untuk membentuk panitia yang bertugas mengumpulkan ketentuan hukum syara' terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan hukum muamalat (perdata). Panitia menetapkan hukum berpegang pada mazhab Hanafi, dengan memperhatikan kemaslahatan umat dan perkembangan zaman tanpa harus terikat dengan pendapat yang kuat dalam mazhab ini.³² Maksudnya pendapat yang lain juga diperhatikan dalam menetapkan hukum. Panitia yang terdiri dari fuqaha ini melaksanakan tugasnya selama 7 (tujuh) tahun mulai dari tahun 1280-1293 H / 1869-1876 M.

Pada tahun 1293 H/1876 M panitia berhasil merampungkan tugasnya dengan melahirkan peraturan yang bernama *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah* yang diundangkan pada tanggal 26 Sya'ban 1293 H, dan bersamaan dengan ketetapan pemerintah Turki Utsmani untuk menerapkan *majallah* ini di pengadilan-pengadilan di Turki dan negeri-negeri yang

³⁰ Al-Badawy, *Madkhal al-Fiqh al-Islamy wa Ushuluhu*, 368-371.

³¹ Abdurrahman Ibn Hayyin Abdul Aziz al-Humaidi, *Al-qadha wa Nidzamuhu fi al-Kitab wa as-Sunnah*, (Kairo: Ma'had al-Mabhas al-Ilah, t.t), 298

³² Muhammad Sallam Madkur, *al-Qadha fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Nadhah, t.t), 115.

berada di bawah kekuasaannya, seperti Libanon dan Siria.³³

Undang-undang ini terdiri dari 1851 pasal yang berisikan:

1. Muqadimah, tentang defenisi ilmu fiqh pembahagiannya serta penjelasan kaidah-kaidah fiqhiyah.
2. Bab-bab Muamalah yang dibedakan untuk setiap kitab dan terdiri dari 16 kitab. Pada muqadimah setiap bab berisikan istilah-istilah fiqh yang berkaitan dengan setiap kitab.³⁴

Majallah al-Ahkam al-Adliyah merupakan kitab undang-undang perdata pertama yang diambil dari ketentuan-ketentuan Islam, yang berasal dari mazhab Hanafi di samping pendapat lain dengan melihat perkembangan dan kondisi umat. Artinya dalam *majallah* ini tidak ditemukan perbedaan pendapat sehingga produk hukum yang dihasilkan beragam. Di samping itu juga ada undang-undang lain yang ditetapkan yaitu Undang-undang Keluarga (*Qanun al-Ailat*) tahun 1326 H. Undang-undang ini khusus menyangkut persoalan pernikahan dan perceraian yang berasal dari mazhab selain Hanafi.³⁵

Dengan adanya undang-undang ini membawa umat keluar dari taqlid buta, dan tidak hanya terikat dengan satu mazhab.

³³ Manna' Khalil al-Qaththan, *Tarikh al-Tasyrie al-Islamy*, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, t.t.), h. 404.

³⁴ Diantara kitab tersebut adalah *al-Bai'ah, al-Ijarah, al-Kafalah, al-Hiwalah, al-Rahnu al-Ghasab wa al-Ittilaf, al-Hajru, al-Syirku, al-Wakalah, al-Shulhu wa al-Ibra', al-Ikrar, al-Da'wa, al-Bayyinat wa al-Taklif*, lihat Abdurrahman Ibn Hayyin Abdul Aziz al-Humaidi, *Al-qadha wa Nizamuhu fi al-Kitab al-Sunnah*. Muhammad Sallam Madkur, *al-Qadha fi al-Islam* dan Manna' al-Qaththan, *Tarikh al-Tasyrik al-Islamy*.

³⁵ Madkur, *al-Qadha fi al-Islam*, 32

Kodifikasi ini membantu para hakim (*qadhi*) dalam memutuskan perkara yang dihadapi, sehingga adanya keseragaman hukum dalam satu perkara. Namun kodifikasi ini juga mempunyai kelemahan yang mengakibatkan lemahnya ruh dan semangat ijtihad ulama. Begitu juga kurangnya ketelitian dalam memutuskan perkara, karena mereka sudah dipola dengan acuan yang sudah baku dan adanya keharusan pengawasan terhadap produk hukum yang dihasilkan. Terbatasnya hukum yang ada menyebabkan kurang fleksibel hukum yang dihasilkan, sementara peristiwa kehidupan masyarakat senantiasa berubah.

C. PENUTUP

Kajian tentang *Taqnin al-Fiqh* sangat erat kaitannya dengan kajian *al-hukm* itu sendiri. Keduanya ibarat dua sisi mata uang; saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Al-hukm pada dasarnya adalah melarang demi kebaikan dan kemaslahatan.³⁶ Ketika sudah ditetapkan, *al-hukm* berimplikasi menjadi sebuah putusan.³⁷ Karenanya disebut *al-hukm*, karena menetapkan sesuatu pada tempatnya.³⁸ *al-Hukm* berarti peraturan yg dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara) untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan

³⁶ Ar-Raghib al-Ashfahany, *Mufradat Alfadz al-Qur'an*, Cet. 2 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1418 H – 1997 M), 248.

³⁷ Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyyah, t.t.), 190.

³⁸ Asy-Syarif Ali bin Muhammad al-Jarjany, *Kitab at-Ta'rifat*, (Jakarta: Dar al-Hikmah, t.t.), 92.

menjadi patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu peristiwa tertentu.³⁹

Qanun adalah ukuran segala sesuatu dan jalan (cara) mencapainya.⁴⁰ *At-Taqnin* berarti proses untuk menerapkan (تطبيق) dan melaksanakan (تنفيذ) *al-hukm* dengan cara paksa (الزام) dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini berarti bahwa *al-Hukm al-Qanuny* lebih luas cakupannya daripada putusan terikat (القضاء) sebagai alat pemaksa bagi penganutnya untuk dilaksanakan.

Wajar kiranya apabila dua abad terakhir ini, muncul gerakan untuk menerapkan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan satu-satunya cara dalam upaya “Penerapan Syariat Islam” hanya dengan *at-taqnin*.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Abdil Barr, Muhammad Zaki. *Taqnin al-Fiqh al-Islamy; al-Mabda' wa al-Manhaj at-Tathbiq*, Cet.2. Doha: Ihya at-Turats al-Islamy, 1407 H/1986 M.
- Al-Ashfahany, Ar-Raghib. *Mufradat Alfadz al-Qur'an*, Cet. 2. Damaskus: Dar al-Qalam, 1418 H – 1997 M.
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman. *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Cet. 3. Amman: Dar an-Nafais, 1991.
- Al-Badawy, Ahmad Muhammad. *Madkhal al-Fiqh al-Islamy wa Ushuluhu*, Cet. 1. Amman: Dar Al-Hamid, 2007.
- Al-Humaidi, Abdurrahman Ibn Hayyin Abdul Aziz. *Al-qadha wa Nidzamuhu fi al-Kitab wa as-Sunnah*, Kairo: Ma'had al-Mabhas al-Ilah, t.t.
- Al-Jarjany, Asy-Syarif Ali bin Muhammad. *Kitab at-Ta'rifat*, Jakarta: Dar al-Hikmah, t.t.
- Al-Muqaffa, Abdullah bin. *Atsar ibn al-Muqaffa (106-142 H / 724-759 M)*, Cet. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1409 H/1989 M.
- Al-Qaththan, Manna' Khalil. *Tarikh al-Tasyrik al-Islamy*, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, t.t.
- Asy-Syatsry, Abdurrahman bin Said bin Ali. *Taqnin al-Ahkam Asy-Syar'iyah; Tarikhuhu wa Hukmuhu*, Cet. 1. Riyadh, Dar at-Tauhid, 1435 H.
- Baltaji, Muhammad. *Manhaj al-Tasyri' al-Islami*, Riyadh: t.tp, 1977.
- Dutton, Yasin. *Asal Mula Hukum Islam; al-Qur'an, Muwatta' dan Praktik Madinah*. Terjemahan oleh M. Maufur, Cet. 1. Jogjakarta: Penerbit Islamika, 2003.
- El.Marzdedeq, A.D. *Parasit Akidah*, Cet. 3. Bandung, Sygma, 2014.
- Jum'ah, Husein Ali. “*Ibn al-Muqaffa wa Tuhmat az-Zindiqah; Nadzrat fi Mu'allfatih*”, *Tsaqafatuna Lil ad-Dirasat wa al-Buhuts*, 5:18, 429/2008.
- Kamali, Mohammad Hashim dalam John L. Esposito (Ed). *Islam: Kekuasaan Pemerintah, Doktrin Iman dan Realitas Sosial*, Cet. 1. Jakarta: Inisiasi Press, 2004.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Khulashah Tarikh at-Tasyri' al-Islami*. Kuwait: Dar Al-Qalam, t.t.
- Madkur, Muhammad Sallam, *al-Madkhal Li al-Fiqh al-Islamy; Tarikhuhu, wa Mashadiruhu wa Nadzhariyatuhu Al-*

³⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 559.

⁴⁰ Majma' al-Lughah, *al-Mu'jam al-Wasith*, 763.

- Ammah*, Cet. 2. Kairo: Dar Al-Kitab Al-Hadits, 1996.
- . *al-Qadha fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Nadhah, t.t.
- Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyyah, t.t.
- Mas'adi, Ghufron A. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Musa, Muhammad Yusuf. *al-Madkhal li Dirasah al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Kutub al-Islami, t.t.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Qiynah, Umar bin *ar-Ru'yah al-Fikriyyah fi al-Hakim wa ar-Ra'yah lidi Ibn al-Muqaffa wa Ibn al-'Anabi wa al-Kawakiby*, Cet. 1. Amman, Dar Usamah, 2000.
- Syalabi, Ahmad. *Mausu'ah at-Tarikh al-Islami*. Vol. 3, Cet. 7. Kairo: Maktabah an-Nahdhah al-Misriyyah, 1984.
- Syalabi, Muhammad Musthafa *al-Madkhal fi al-Fiqh al-Islamy; Ta'rifuh wa Tarikhuh wa Madzahibuh, Nadzariyyat al-Milkiyah wa al-'Aqd*. Cet. 10. Beirut: ad-Dar al-Jami'iyah, 1405 H/1985 M.